



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLUNGKUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLUNGKUNG

NOMOR: 09/HK.04/5105/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLUNGKUNG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLUNGKUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, yang menyatakan Biro Hukum dan/atau unit kerja yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan dokumen hukum pada Lembaga Pemerintahan Non Kementrian wajib membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum yang menyatakan untuk mewujudkan pelaksanaan tugas pelayanan informasi hukum yang efektif dan efisien perlu ditunjuk tim pembina dan tim teknis jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung tentang Pembentukan Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);

5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 784) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1505);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum; dan
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLUNGKUNG TENTANG PEMBENTUKAN PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLUNGKUNG.

KESATU : Menetapkan Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas Tim Pembina dan Tim Teknis. Adapun tugas dari Tim Pembina dan Tim Teknis adalah sebagai berikut :

a. Tim Pembina bertugas :

- 1) merumuskan kebijakan pembinaan dan pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- 2) menyusun dan menyempurnakan pedoman/standar pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum; dan
- 3) melakukan supervisi terhadap kualitas pembangunan hukum dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif dan efisien.

b. Tim Teknis bertugas :

- 1) menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;

- 2) melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;
- 3) melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas Tim Pengelola; dan
- 4) melakukan evaluasi per semester dan laporan tahunan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang,

Pada tanggal 07 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KLUNGKUNG,

ttd.

I GUSTI LANANG MEGA SASKARA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM

KABUPATEN KLUNGKUNG
Kepala Sub Bagian Hukum,



Anak Agung Gede Agung Wisnu

Lampiran I :
Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Klungkung.
Nomor 09/HK.04/5105/2022,
Tentang Pembentukan Pengelola Jaringan
Dokumentasi dan Informasi Hukum di
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Klungkung.

TIM PEMBINA PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLUNGKUNG

NO.	Nama	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	I Gusti Lanang Mega Saskara	Ketua	Ketua Pembina
2.	Ida Bagus Nyoman Barwata	Anggota	Pembina
3.	Sang Ayu Mudiasih	Anggota	Pembina
4.	I Gede Suka Astreawan	Anggota	Pembina
5.	I Wayan Sumerta	Anggota	Pembina
6.	I Putu Gde Eka Swambara	Sekretaris	Pembina

Ditetapkan di Semarapura,
Pada tanggal 07 Maret 2022
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLUNGKUNG,

ttd.

I GUSTI LANANG MEGA SASKARA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM

KABUPATEN KLUNGKUNG

Kepala Sub Bagian Hukum,



Anak Agung Gede Agung Wisnu

Lampiran II :
Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Klungkung.
Nomor 09/HK.04/5105/2022,
Tentang Pembentukan Pengelola Jaringan
Dokumentasi dan Informasi Hukum di
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Klungkung.

**TIM TEKNIS PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLUNGKUNG**

NO.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Anak Agung Gede Agung Wisnu	Kepala Sub Bagian Hukum	Ketua Tim Teknis
2.	I Gede Rudy Tanaya	Kepala Sub Bagian Program dan Data	Tim Teknis
3.	I Nyoman Twina Oka	Kepala Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas (Plt. Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik)	Tim Teknis
4.	Ni Nyoman Putri Rusini	Staf	Tim Teknis
5.	M. Nurseha Prasetyo	Staf	Tim Teknis
6.	Ni Luh Putu Oka Murtika Dewi	Staf	Tim Teknis
7.	Cokorda Gde Rama Surya Nugraha	Staf	Tim Teknis
8.	Zyhan Natasya	Staf	Tim Teknis

Ditetapkan di Semarang,
Pada tanggal 07 Maret 2022
**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLUNGKUNG,**

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLUNGKUNG
Kepala Sub Bagian Hukum,

ttd.

I GUSTI LANANG MEGA SASKARA



Anak Agung Gede Agung Wisnu